



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 27 /Kpts/Set KPU Kota-011329166/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN DRAFT PENATALAKSANAAN PENGUSULAN ANGGARAN PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Kepemimpinan (Diklatpim) IV sebagai bentuk kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pimpinan Perubahan Dalam Bidang Anggaran Pemilu;
 - bahwa untuk menyusun dan menghasilkan proyek perubahan dipandang perlu dibentuk suatu kelompok kerja untuk menyusun Draft Pengusulan Anggaran Pemilu;
 - bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Draft Penatalaksanaan Pengusulan Anggaran Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Lampiran I Surat Keputusan Penetapan Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV Nomor : 893.3/SKPP.Pim.Fung IV/IV/Badiklatda Prov Jabar, tanggal Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kelompok Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Draft Penatalaksanaan Pengusulan Anggaran Pemilu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, adalah :

1. Mentor adalah atasan langsung yang bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap breakthrough I dan breakthrough II;
2. Coach bertugas membimbing, membekali peserta dengan kompetensi, memotivasi melalui konsultasi selama pelaksanaan breakthrough I dan breakthrough II;
3. Project Leader bertugas mempersiapkan, merencanakan (dokumen/waktu/instrumen) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor, secara aktif melakukan diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan atau melaporkan perihal rancangan proyek perubahan yang akan disusunnya, mengambil inisiatif dengan mentor, menggalang komunikasi dengan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, membuat laporan tahap taking ownership dan dikumpulkan ke penyelenggara pada tahap merancang perubahan dan membangun kelompok kerja;
4. Pelaksana administrasi bertugas melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal sesuai arahan project leader untuk merancang rencana proyek perubahan secara teknis pelaksanaan di lapangan;
5. Pelaksana Pengumpul Informasi bertugas melaksanakan persiapan kegiatan pengumpulan dan menginventarisir bahan-bahan/data/dokumen guna mendukung proyek perubahan.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab kelompok kerja sebagaimana DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA dari tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 28 Juli 2015



Dr. IRLANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 27 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015
 TANGGAL : 28 Juli 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN DRAFT PENATALAKSANAAN PENGUSULAN ANGGARAN PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN DRAFT
 PENATALAKSANAAN PENGUSULAN ANGGARAN PEMILU
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Drs. Irianto Legowo, M.Si	Sekretaris	Mentor	
2	DR. H. Endang Juhari,SH.MH	Widyaiswara	Coach	
3	Siti Imaniah, SE	Kasubbag Program dan Data	Project Leader	
4	Ferry Dwi Andiyani,SE	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Pelaksana Adminitrasi	
5	Efar Januar Udnur, S.Ip	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Pengumpul Informasi	

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada Tanggal : 28 Juli 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON**
 Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
 NIP. 19630816 199203 1 009